



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.IP-19.GR.01.01 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM KERJA PADA TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang : a. bahwa peningkatan lalu lintas orang yang masuk maupun keluar Wilayah Negara Republik Indonesia menuntut pelaksanaan fungsi keimigrasian yang semakin profesional, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi sehingga diperlukan sistem kerja yang mampu menjaga keamanan perbatasan sekaligus mendukung kelancaran perlintasan orang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

b. bahwa transformasi tata kelola pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi merupakan bagian dari upaya modernisasi birokrasi dan pelayanan publik yang berorientasi pada *digital governance*, dengan menekankan integrasi sistem informasi, pemisahan tugas yang jelas, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan kolaborasi lintas fungsi dalam setiap proses pemeriksaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Sistem Kerja pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
6. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 23);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 983);
11. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pola Klasifikasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 984);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG SISTEM KERJA PADA TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI.
- KESATU : Sistem kerja pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi merupakan bentuk pelaksanaan transformasi tata kelola pemeriksaan keimigrasian yang efektif, profesional, dan akuntabel.
- KEDUA : Sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Kantor Imigrasi yang membawahkan Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam :
 - a. pembentukan struktur kerja serta pembagian tugas dan tanggung jawab di

- Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- b. pelaksanaan prosedur dan tahapan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
 - c. penerapan sistem pengambilan keputusan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi; dan
 - d. penyelenggaraan manajemen operasional dan pelaporan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- KETIGA : Pelaksanaan sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib berpedoman pada prinsip-prinsip pemisahan tugas, komunikasi efektif, pemberdayaan tim, kolaborasi lintas fungsi, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
- KEEMPAT : Kepala Kantor Imigrasi yang membawahkan Tempat Pemeriksaan Imigrasi menetapkan keputusan tentang struktur kerja dan pembagian tugas berdasarkan sistem kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini, dengan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- KELIMA : Sistem kerja pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 14 November 2025

